

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	25 – 26 April 2022
Tanggal Penjatahan	:	27 April 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	28 April 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 April 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Mei 2022

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.**



## PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

### KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### KANTOR PUSAT:

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
 Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
 Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimile : (62 21) 2988 0392  
 Email: investor.relations@merdekcoppergold.com  
 Situs web: www.merdekcoppergold.com

### LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,  
 Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &  
 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp9.000.000.000.000 (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2022  
 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022  
 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)  
 (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.690.000.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2025 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 28 April 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

**OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

**I (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK MENGGINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:**

**id<sup>A</sup> (Single A)**

**UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**INDOPREMIER**  
 PT Indo Premier Sekuritas

**Sucor Sekuritas**  
 PT Sucor Sekuritas

**UOBKayHian**  
 PT UOB Kay Hian Sekuritas

**aldiracita**  
 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

### WALI AMANAT

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2022.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III kepada OJK dengan surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 pada tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-27/D.04/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK .....	xx
RINGKASAN .....	xxii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan Tentang Obligasi .....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi .....	18
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat.....	19
5. Perpajakan .....	20
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	36
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....	36
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	38
3. Rasio Keuangan (tidak diaudit).....	38
4. Rasio Keuangan yang Diperyaratkan Dalam Fasilitas Kredit.....	39
5. Informasi Nilai Kurs .....	39
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	40
1. Umum.....	40
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka.....	41
3. Hasil Kegiatan Usaha .....	46
4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	49
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	51
6. Belanja Modal.....	53
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	54
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	55
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	55
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	55
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	56
3. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak .....	56
4. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	58
5. Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak .....	66
6. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan dan Perusahaan Anak .....	67

7.	Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	70
8.	Pengurusan dan Pengawasan .....	72
9.	Sumber Daya Manusia .....	72
10.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	73
B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI .....	74
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	78
1.	Umum .....	78
2.	Wilayah IUP.....	80
3.	Volume Produksi dan Produk .....	84
4.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan .....	85
5.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset .....	86
6.	Kegiatan Penunjang Lainnya .....	89
7.	Pemasaran dan Penjualan .....	89
8.	Prospek Usaha.....	90
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	93
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	94
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....	96
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif .....	96
2.	Pemesan yang Berhak.....	97
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	97
4.	Jumlah Minimum Pemesanan .....	97
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi.....	97
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....	97
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi .....	97
8.	Penjatahan Obligasi.....	97
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	98
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....	99
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi.....	99
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI .....	100
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	101

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &amp; Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“<b>BDO</b>”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	<p>berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bagian Penjaminan”	<p>berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>

“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa : Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliananatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.



“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.

“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 2 (dua) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.



“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri dan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/ atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening

“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 113 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 90 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 No. 115 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 No. 114 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-060/OBL/KSEI/0322 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang akan diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek, sebagaimana dimuat dalam Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
  - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
  - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-27/D.04/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal dengan HMETD II” atau “PMHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.



<p>“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTHMETD II”</p>	<p>berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.</p>
<p>“PPN”</p>	<p>berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.</p>
<p>“POJK No. 7/2017”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.</p>
<p>“POJK No. 9/2017”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.</p>
<p>“POJK No. 15/2020”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>
<p>“POJK No. 17/2020”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>
<p>“POJK No. 19/2020”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.</p>
<p>“POJK No. 20/2020”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.</p>
<p>“POJK No. 23/2017”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.</p>
<p>“POJK No. 30/2015”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.</p>
<p>“POJK No. 33/2014”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
<p>“POJK No. 34/2014”</p>	<p>berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
<p>“POJK No. 35/2014”</p>	<p>berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
<p>“POJK No. 36/2014”</p>	<p>berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.</p>

“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A; dan</li><li>• Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.690.000.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.</li></ul> <p>Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apa pun.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya ( <i>pregnant solution</i> ) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan menggunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang ( <i>mining recovery</i> ).
“IUI”	berarti Izin Usaha Industri.
“IUP OP”	berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.

“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfat dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
“Proyek Emas Pani”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.



“*Reserve*” atau “Cadangan Bijih”

berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.

“ROM”

berarti singkatan dari *Run of Mine* atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.

“*Stripping Ratio*” atau “Rasio Pengupasan”

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“*Waste*”

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABI”	berarti singkatan dari PT Andalan Bersama Investama.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“Bank UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Developments Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“HLN”	berarti singkatan dari PT Hampanan Logistik Nusantara.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MAP”	berarti PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi).
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.

“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

## Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 31 Maret 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

## Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 25 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Perdagangan besar dan penggalan	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Developments Ltd. (“EFDL”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
7.	Finders Resources Ltd. (“Finders”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
10.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
12.	PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya (“PBJ”)	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	83,35%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang (“PBT”)	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	PT Batutua Tambang Abadi (“BTA”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Wetar	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
19.	PT Batutua Bumi Raya (“BBR”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	PT Batutua Alam Persada (“BAP”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) (“MAP”)	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“MTI”)	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
23.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“MCGI”)	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
24.	PT Andalan Bersama Investama (“ABI”)	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	50,10%	-
25.	PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI
<b>Perusahaan Investasi</b>							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo Gold Ltd. (“Sihayo”)	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

## Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April



2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan 124.730 *ounce* emas dan 840.552 *ounce* perak pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$398 dan US\$506 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$669 dan US\$860. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu *ounce* emas dan 26.877 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 60,9 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi Izin Usaha Industri (“IUI”). Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 5.377 ton pada tahun 2020 dan 19.045 ton pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3,41 dan US\$1,76 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$4,62 dan US\$2,33. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar (i) 15,1 juta ton pada kadar tembaga 1,59% yang mengandung sekitar 240 ribu ton tembaga; (ii) 7,7 juta ton pada kadar emas 0,67 Au g/t yang mengandung sekitar 166 ribu *ounce* emas; dan (iii) 7,7 juta ton dengan kadar perak 30,36 Ag g/t yang mengandung sekitar 7.515 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Eternal Tsingshan Group Limited (“Tsingshan”). Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2,37 juta *ounce* emas. GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021.

## Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dan tembaga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, serta mulai membaiknya ekonomi global yang melemah akibat penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019 telah mempengaruhi harga emas dan tembaga pada tahun 2020 dan 2021. Harga emas rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$1.800 per *ounce* atau 1,7% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 pada harga rata-rata US\$1.770, dengan harga penutupan per tanggal 31 Desember 2021 adalah US\$1.790 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$9.317 per ton atau 50,9% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dengan harga rata-rata US\$6.174 per ton, dengan harga penutupan per 31 Desember 2021 adalah US\$9.551 per ton. Secara umum, pergerakan harga emas disebabkan oleh membaiknya perekonomian global dan penurunan imbal hasil obligasi. Memasuki tahun 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa akan melakukan pengetatan kebijakan moneter (*hawkish*) untuk mengontrol tingkat inflasi di Amerika Serikat melalui peningkatan suku bunga hingga tiga kali, namun demikian harga emas secara jangka panjang diyakini dapat melampaui inflasi Amerika Serikat dan bergerak mendekati persediaan uang (*money supply*). Serupa dengan harga emas, pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan tembaga global khususnya negara Amerika Serikat dan Eropa sehubungan dengan perbaikan ekonomi pasca wabah COVID-19, namun demikian harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan turun sejalan dengan berkurangnya defisit pasokan tembaga.

## 2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Seri A dengan jumlah sebesar Rp310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah); dan</li><li>- Seri B dengan jumlah sebesar Rp1.690.000.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah).</li></ul>
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan</li><li>- Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.</li></ul>

Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun; dan  
- Seri B sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 28 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B.

Arga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“**Grup Merdeka**”), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- Hasil Pemeringkatan : <sub>id</sub>A (*Single A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### 3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	Rp726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	Rp151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	Rp940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	Rp1.500.000	5,00%	367 Hari Kalender	25 November 2022	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	Rp959.000	5,00%	367 Hari Kalender	15 Maret 2023	A dari Pefindo
Seri B	Rp2.041.000	7,80%	3 (tiga) tahun	8 Maret 2025	A dari Pefindo
<b>Total</b>	<b>Rp6.317.750</b>				

#### 4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US\$100.000.000 tanggal 31 Maret 2022; dan
- Sekitar 27% akan digunakan oleh MTI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM.

Penyaluran dana ke MTI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.*

*Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.*

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
JUMLAH ASET	1.278.592.659	929.606.638
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	365.960.757
JUMLAH EKUITAS	779.410.297	563.645.881

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

	(dalam US\$)	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
PENDAPATAN USAHA	380.956.549	321.860.885
LABA KOTOR	120.097.087	114.121.375
LABA USAHA	90.834.822	94.101.957
LABA TAHUN BERJALAN	33.386.800	28.891.683
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM DASAR	0,0016	0,0017

**RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)**

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	(3,5%)	(30,5%)
Laba tahun berjalan	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	38,3%	7,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	58,0%	46,8%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	8,8%	9,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,6%	3,1%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,3%	5,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	17,0x	8,2x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	1,0x	1,1x

*Catatan:*

(1) *Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.*

(2) *Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.*

# I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

## 1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

### 1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022.

### 1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### 1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.690.000.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	28 Juli 2022	28 Juli 2022
2	28 Oktober 2022	28 Oktober 2022
3	28 Januari 2023	28 Januari 2023
4	28 April 2023	28 April 2023
5	28 Juli 2023	28 Juli 2023
6	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023
7	28 Januari 2024	28 Januari 2024
8	28 April 2024	28 April 2024
9	28 Juli 2024	28 Juli 2024
10	28 Oktober 2024	28 Oktober 2024
11	28 Januari 2025	28 Januari 2025
12	28 April 2025	28 April 2025
13		28 Juli 2025
14		28 Oktober 2025
15		28 Januari 2026
16		28 April 2026
17		28 Juli 2026
18		28 Oktober 2026
19		28 Januari 2027
20		28 April 2027

### 1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### 1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;

- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

#### **1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi**

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### **1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

#### **1.9 Satuan Perdagangan**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **1.10 Jaminan**

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

#### **1.12 Pembelian kembali Obligasi**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
  - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;  
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
  - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### **1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan

- perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  - v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan**

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
  - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan

- telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
  - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
  - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
    - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
    - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
    - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
  - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
  - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
  - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
  - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.



- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
  - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
  - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**";
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**";

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:



- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
  - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
  - h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
  - i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
    - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
    - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
    - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
    - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
  - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemeringkatan tahunan
    - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
    - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
  - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
    - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - (a) peringkat baru; dan
      - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
    - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
  - 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
    - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
  - 4) pemeringkatan ulang
    - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
    - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

### 1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
  - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
  - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;
 maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
  - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
  - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya

- menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## **1.16 RUPO**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dan POJK No. 20/2020;
  - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
  - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK;
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
  - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
  - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
  - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
  - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
  - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;



- b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
  - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
  - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
    - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
    - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;



- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
  - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
  - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang keempat;
  - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
  - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamatan ini;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

### **1.17 Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

#### **PERSEROAN**

##### **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimile : (62 21) 2988 0392  
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com  
Website: www.merdekacoppergold.com

#### **WALI AMANAT**

##### **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
*Trust Team*  
Gedung BRI II, lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210  
Telepon : (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimile : (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

### **1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan**

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

### **1.19 Hukum yang berlaku**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

## 2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan dengan surat No. 033/MDKA-JKT/LEGAL/XI/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik dengan surat No. 911/KAP/MDKA/SC/XI/2021 tanggal 9 Desember 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 11 April 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan <sup>id</sup>A (*Single A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## 3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

### 3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RTG-045/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yang merupakan penegasan dari Surat No. RC-1106/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022, dengan peringkat:

<sup>id</sup>A  
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 8 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

### 3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

<sup>id</sup> AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sup>id</sup> AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
<sup>id</sup> B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<sup>id</sup> CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
<sup>id</sup> D	Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “<sup>id</sup>AA” hingga “<sup>id</sup>B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

### 4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B. 241-INV/TCS/TRU/04/2022 tanggal 11 April 2022, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B. 242-INV/TCS/TRU/04/2022 tanggal 11 April 2022, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
*Trust Team*  
Gedung BRI II, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210  
Telepon : (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimile : (62 21) 2510 316, 575 2444

## 5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US\$100.000.000 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh dan antara: (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) PT Bank UOB Indonesia (“**Bank UOB**”), The Korea Development Bank, cabang Singapura (“**Bank KDB**”) dan PT Bank Mizuho Indonesia (“**Bank Mizuho**”) sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (iii) United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (iv) Bank UOB sebagai agen jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”).

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah marjin 3,85% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Bank UOB, Bank KDB, Bank Mizuho dan United Overseas Bank Limited. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dapat dilihat Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$100.000.000, yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan tersebut. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang diestimasikan sekitar US\$87.795, dengan asumsi pembayaran lebih awal dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022, yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- Sekitar 27% akan digunakan oleh MTI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM berupa pembelian mesin dan peralatan untuk fasilitas pemrosesan yang akan mengolah bijih pirit diantaranya menjadi asam sulfur, bijih besi, tembaga, emas, dan perak, dimana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MTI masih dalam proses pemilihan pemasok untuk pembelian mesin dan peralatan.



Penyaluran dana ke MTI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, di mana Perseroan wajib memenuhi kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 42/2020 dan apabila dilaksanakan, Perseroan wajib menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi afiliasi serta mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Dalam hal penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sedangkan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah sebagian besar dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan II Tahap II kepada OJK pada tanggal 18 April 2022 dengan surat No. 099/MDKA-JKT/CORSEC/IV/2022 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 PT Merdeka Copper Gold Tbk (Perseroan). Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan III Tahap I paling lambat pada tanggal 15 Juli 2022 atau lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,823% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,635%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,056%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,050%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,070% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,010% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar sebesar 0,012%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$499,2 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$297,2 juta dan US\$202,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	29.435.350
- pihak berelasi	173.891
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036
Utang pajak	3.301.330
Utang lain-lain	19.618
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673
Liabilitas sewa	22.061.962
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<u>297.241.459</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Utang obligasi	126.288.054
Liabilitas sewa	21.932.239
Liabilitas pajak tangguhan	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>201.940.903</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><u>499.182.362</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$29,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	29.435.350
Pihak berelasi	173.891
<b>Jumlah</b>	<u><u>29.609.241</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	23.508.146
Yuan Tiongkok	3.020.067
Dolar Amerika Serikat	2.779.851
Dolar Australia	283.302
Euro	16.799
Dolar Singapura	1.076
<b>Jumlah</b>	<b>29.609.241</b>

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Lancar	22.784.591
Jatuh tempo 1-30 hari	6.419.471
Jatuh tempo 31-60 hari	371.895
Jatuh tempo 61-90 hari	33.284
<b>Jumlah</b>	<b>29.609.241</b>

### **Beban yang masih harus dibayar**

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$29,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Operasi dan konstruksi	18.802.301
Gaji dan tunjangan	8.628.287
Bunga pinjaman dan obligasi	1.416.742
Lain-lain	343.121
<b>Jumlah</b>	<b>29.190.451</b>

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	23.053.671
Dolar Amerika Serikat	5.566.536
Dolar Australia	421.347
Yuan Tiongkok	148.897
<b>Jumlah</b>	<b>29.190.451</b>

### **Pendapatan diterima dimuka**

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$5,5 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga.

## Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$3,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan pasal 21	463.654
Pajak penghasilan pasal 22	54.668
Pajak penghasilan pasal 23	409.253
Pajak penghasilan pasal 26	32.734
Pajak penghasilan pasal 29	1.401.478
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	440.829
Pajak penghasilan pasal 15	2.273
Pajak Pertambahan Nilai	496.441
<b>Jumlah</b>	<b>3.301.330</b>

## Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,02 juta.

## Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$229,6 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$64,0 juta, utang obligasi sebesar US\$143,6 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$22,0 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank, utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

### *Pinjaman bank*

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka yang akan jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$64,0 juta, yang merupakan saldo terutang atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank.

### Perjanjian Lindung Nilai ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US\$100.000.000 dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Original Hedge Counterparty*; dan
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2021, BSI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Desember 2021 adalah sebesar US\$66.127.968.

#### **Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar**

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,07 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

## **2. LIABILITAS JANGKA PANJANG**

### **Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun**

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$148,2 juta, yang terdiri dari utang obligasi sebesar US\$126,3 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$21,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### ***Utang obligasi***

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$126,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Utang pokok	271.257.171
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(1.413.444)
Jumlah	269.843.727
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	143.555.673
<b>Jumlah utang obligasi jangka panjang</b>	<b>126.288.054</b>

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”) pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) pada tanggal 9 September 2020 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**BRI**”) sebagai wali amanat.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Pada 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat <sub>id</sub>A (*Single A*) dari Pefindo.



Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri A	Rp673.650	7 Agustus 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,90%
	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri A	Rp149.000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,25%
	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri A	Rp559.600	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,50%
	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II		Rp1.500.000	25 November 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal 18 Februari 2022	5,00%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 7 Agustus dan 16 September 2021. Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap seluruh utang obligasi.

#### Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$21,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
PT Aggreko Energy Services Indonesia	12.385.541
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	8.744.235
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	5.495.675
PT Caterpillar Finance Indonesia	4.074.101
PT Verena Multi Finance	3.851.611
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	3.244.293
PT Uniteda Arkato	3.308.998
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1.567.447
PT Tower Bersama	1.079.064
PT Transkon Jaya Tbk.	243.236
Jumlah	43.994.201
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	22.061.962
<b>Jumlah</b>	<b>21.932.239</b>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	23.627.816
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	23.239.005
	46.866.821
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(2.872.620)
<b>Nilai kini liabilitas sewa</b>	<b>43.994.201</b>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	22.061.962
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	21.932.239
<b>Jumlah</b>	<b>43.994.201</b>

Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 1,85% - 6,08% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Bunga atas liabilitas sewa	1.610.753
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	391.677

### **Liabilitas pajak tangguhan**

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,7 juta.

## Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$18,3 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak aktuaria independen.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	4,75% - 7,5-%
Tingkat kenaikan gaji	:	7,5%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMIIV
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	(dalam US\$)		
	<b>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti</b>		
	<u>Perubahan asumsi</u>	<u>Kenaikan asumsi</u>	<u>Penurunan asumsi</u>
Tingkat diskonto	1%	17.101.454	(19.506.266)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.533.625	(17.058.198)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Saldo awal</b>	14.553.733
Beban manfaat karyawan yang diakui	5.284.932
Imbalan yang dibayarkan	(573.549)
Mutasi	(742)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	(962.084)
<b>Jumlah</b>	<u>18.302.290</u>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Kurang dari 1 tahun	1.258.045
2 sampai 5 tahun	19.628.433
6 sampai 10 tahun	12.901.682
Lebih dari 10 tahun	117.701.257

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 31 Desember 2021 adalah berkisar 2 (dua) sampai dengan 18 tahun.

## Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$34,7 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal</b>	33.603.247
Penambahan selama periode berjalan	68.970
Realisasi	(84.985)
Akresi selama periode berjalan	1.200.525
<b>Saldo akhir</b>	34.787.757
Bagian lancar	68.970
Bagian tidak lancar	34.718.787
<b>Jumlah</b>	<b>34.787.757</b>

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$3.262.572.

### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

#### a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP dan MTI, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	30 Juni 2022
		10 Agustus 2021	31 Juli 2022
		1 September 2021	30 September 2022
			31 Oktober 2022
			31 Desember 2022

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan PT J Resources Nusantara (“JRN”), perusahaan anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk., telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan 1 (satu) dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”) (“**Dokumen Transaksi Proyek Pani**”). GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

Penyelesaian transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan yang diatur di dalamnya dan masing-masing pihak sepakat untuk mengusahakan agar seluruh syarat-syarat pendahuluan yang merupakan tanggung jawabnya akan telah terpenuhi sebelum tanggal 25 November 2020.

PBT memandang bahwa terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi seluruhnya oleh JRN berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani, yaitu *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“CSPA”) dan oleh karena itu PBT mengajukan dokumen arbitrase ke Singapore International Arbitration Center (“SIAC”). PBT mengajukan ke SIAC untuk memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya dalam CSPA atau membayar sejumlah kompensasi ke PBT sekitar US\$500 juta - US\$600 juta. Pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima tanggapan atas pemberitahuan dokumen arbitrase dari JRN. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN mengajukan permohonan penangguhan proses arbitrase yang mana permohonan tersebut disetujui oleh majelis arbitrase. Proses arbitrase kemudian ditangguhkan per 2 Oktober 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 29 Desember 2021, PBT dan JRN menandatangani Perjanjian Penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh klaim yang dinyatakan dalam proses arbitrase, serta setiap dan semua perselisihan di antara PBT, JRN dan afiliasi mereka terkait dengan CSPA.

Selanjutnya, PBT dan JRN telah menyampaikan pemberitahuan kepada SIAC dan majelis arbitrase atas penyelesaian perkara arbitrase beserta permohonan penghentian dan pengakhiran atas perkara PBT dan JRN ke SIAC.

Tidak terdapat dampak keuangan yang signifikan bagi Grup Merdeka atas proses arbitrase ini.

**4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada perubahan liabilitas setelah 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal laporan auditor independen.

**5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN**

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$34,7 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan liabilitas sewa. Utang-utang ini akan dibayar dengan hasil operasional Grup Merdeka.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	499.726	624.947
- pihak berelasi	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:		
- pihak ketiga	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	71.113
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	3.972.568
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<u>411.315.044</u>	<u>199.308.697</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	80.160.000	-
Investasi pada saham	1.603.100	3.804.611
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	223.577.124
Aset pajak tangguhan	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	7.011.826
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<u>867.277.615</u>	<u>730.297.941</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u>1.278.592.659</u>	<u>929.606.638</u>



	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman bank	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	143.555.673	57.258.929
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000
Liabilitas sewa	22.061.962	14.312.022
Instrumen keuangan derivatif	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	84.985
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>297.241.459</u>	<u>192.217.456</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman bank	-	39.771.612
Utang obligasi	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	21.932.239	23.503.576
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	33.518.262
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>201.940.903</u>	<u>173.743.301</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>499.182.362</u>	<u>365.960.757</u>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	286.506.032
Saham treasury	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	223.161.211	187.122.534
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>755.566.432</u>	<u>534.989.545</u>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	28.656.336
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>779.410.297</u>	<u>563.645.881</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>1.278.592.659</u>	<u>929.606.638</u>

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	380.956.549	321.860.885
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(260.859.462)	(207.739.510)
<b>LABA KOTOR</b>	120.097.087	114.121.375
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban umum dan administrasi	(29.262.265)	(20.019.418)
<b>LABA USAHA</b>	90.834.822	94.101.957
Pendapatan keuangan	1.501.029	281.336
Beban keuangan	(12.997.787)	(18.331.368)
Beban lain-lain - bersih	(22.619.714)	(19.847.476)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	56.718.350	56.204.449
Beban pajak penghasilan	(23.331.550)	(27.312.766)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	33.386.800	28.891.683
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.160.532)	17.093.830
Pajak penghasilan terkait	196.548	(3.841.094)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(492.743)	464.894
<b>(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih</b>	(1.456.727)	13.717.630
<b>RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	962.084	(175.634)
Pajak penghasilan terkait	(201.434)	97.193
Perubahan nilai wajar investasi	(2.135.921)	(1.195.389)
<b>Rugi komprehensif lain – bersih</b>	(1.375.271)	(1.273.830)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	30.554.802	41.335.483
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	36.138.677	36.196.133
Kepentingan non-pengendali	(2.751.877)	(7.304.450)
<b>JUMLAH</b>	33.386.800	28.891.683
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	33.362.184	48.699.066
Kepentingan non-pengendali	(2.807.382)	(7.363.583)
<b>JUMLAH</b>	30.554.802	41.335.483
<b>LABA PER SAHAM - DASAR</b>	0,0016	0,0017

## 3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	(3,5%)	(30,5%)
Laba tahun berjalan	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	38,3%	7,5%

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	58,0%	46,8%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	8,8%	9,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,6%	3,1%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,3%	5,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	17,0x	8,2x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	1,0x	1,1x

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

#### 4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	31 Desember 2021
<b>Perseroan</b>		
<b>Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$50.000.000</b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.4,0 : 1	0,7 : 1
<b>BSI</b>		
<b>Fasilitas Kredit US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC</b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.3,0 : 1	0,4 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	48,5 : 1

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### 5. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs pada tanggal 31 Maret 2022 adalah Rp14.351 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Nilai kurs tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs tertinggi	Nilai kurs terendah
Oktober 2021	14.294	14.118
November 2021	14.300	14.118
Desember 2021	14.386	14.272
Januari 2022	14.344	14.255
Februari 2022	14.374	14.310
Maret 2022	14.369	14.310

Sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
31 Desember 2021	14.294
31 Desember 2020	14.228

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.*

*Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.*

### 1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 124.730 ounce emas dan 840.552 ounce perak pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$398 dan US\$506 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$669 dan US\$860. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu ounce emas dan 26.877 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta ounce emas, 60,9 juta ounce perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 5.377 ton pada tahun 2020 dan 19.045 ton pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3,41 dan US\$1,76 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$4,62 dan US\$2,33. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar (i) 15,1 juta ton pada kadar tembaga 1,59% yang mengandung sekitar 240 ribu ton tembaga; (ii) 7,7 juta ton pada kadar emas 0,67 Au g/t yang mengandung sekitar 166 ribu *ounce* emas; dan (iii) 7,7 juta ton dengan kadar perak 30,36 Ag g/t yang mengandung sekitar 7.515 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2,37 juta *ounce* emas. GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021.

## 2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

### *Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas dan tembaga global*

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$1.800 per *ounce* atau 1,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada

tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 31 Desember 2021 adalah US\$1.815 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$9.317 per ton atau 50,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 31 Desember 2021 adalah US\$9.692 per ton. Pergerakan harga emas selama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 serta penurunan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang membuat harga emas menjelang akhir tahun 2021 mengalami perbaikan. Namun, tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020 dan sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengetatkan kebijakan moneter (*hawkish*) di awal tahun 2022. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank N.V dan United Overseas Bank Limited. Pada tahun 2020, BSI melakukan lindung nilai atas penjualan emas sejumlah 84.510 *ounce* yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi kerugian lindung nilai US\$28,7 juta. Pada tahun 2021, BSI dan BTR melakukan lindung nilai atas penjualan sejumlah 19.023 *ounce* emas dan 2.400 ton katoda tembaga yang mengakibatkan BSI dan BTR mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai masing-masing US\$1,8 juta dan US\$1,1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 36.046 *ounce* emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$1.903 per *ounce* dan sebanyak 2.000 ton tembaga dilindungi nilai pada harga US\$10.100 per ton.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek, yang dimulai sejak Januari 2022, dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Metal Challenge Co., Ltd. (“**MC**”), Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”) dan Posco International Corporation (“**Posco**”). Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara *spot*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, MC, Tennant dan Posco memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

### ***Volume produksi***

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 6,7 juta ton dengan perolehan 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 6,5 juta ton dengan perolehan 124.730 *ounce* emas dan 840.552 *ounce* perak pada tahun 2021. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.



BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 0,5 juta ton dengan perolehan sebanyak 5.377 ton katoda tembaga pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 2,4 juta ton dengan perolehan sebanyak 19.045 ton katoda tembaga pada tahun 2021. BTR saat ini telah memulai kegiatan penambangan di Pit Partolang. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

### ***Akuisisi***

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021. Akuisisi tambang terakhir diselesaikan pada bulan Maret 2022, di mana Perseroan mengambil saham baru pada ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI. ABI merupakan pemegang saham dari GSM, perusahaan yang memiliki Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan usaha penambangan emas di lokasi yang berdekatan dengan IUP PETS, sehingga Grup Merdeka berharap dapat mengembangkan potensi IUP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Grup Merdeka di masa mendatang.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

### ***Biaya produksi***

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$900 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit, dan US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.



Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit masing-masing tercatat sebesar 0,84x pada tahun 2020 dan 0,61x pada tahun 2021. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat sebesar 4,92x pada tahun 2020 dan 4,71x pada tahun 2021.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

### ***Beban eksplorasi***

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

### ***Beban bunga***

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Seluruh fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga mengambang. Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$75,0 juta.

### ***Regulasi Pemerintah***

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain: (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait konversi IUP Operasi Produksinya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan, pembebasan atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor dan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020 dan 50% untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundangkan perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam UU Cipta Kerja. Perubahan di dalam UU Cipta Kerja tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak (“WP”) yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPN.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2021.

### ***Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi***

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

### 3. HASIL KEGIATAN USAHA

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

*Pendapatan usaha.* Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga naik sebesar 18,4% menjadi US\$381,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$321,9 juta pada tahun 2020.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit turun 24,5% menjadi US\$217,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$287,7 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 37,5% menjadi 110.011 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Perbaikan pelataran pelindian telah selesai pada kuartal kedua tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 31,1% menjadi 765.187 *ounce*, kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 3,3% menjadi US\$1.789 per *ounce* dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 22,2% menjadi US\$24 per *ounce*. Selama tahun 2021, atas sejumlah 19.023 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$1,8 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak pada tahun 2021 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 407,1% menjadi US\$161,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$31,9 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga selama tahun 2021 yang dihasilkan dari kenaikan produksi dari Pit Partolang dan kenaikan harga jual katoda tembaga. Selama tahun 2021, volume penjualan katoda tembaga meningkat sebesar 228,2% menjadi 17.147 ton katoda tembaga dengan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 53,5% menjadi US\$9.382/ton. Selama tahun 2021, atas sejumlah 2.400 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$1,1 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama tahun 2021 dilakukan kepada Mitsui, Posco dan MC.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan menurun sebesar 20,2% menjadi US\$1,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$2,2 juta pada tahun 2020.

*Beban pokok pendapatan.* Beban pokok pendapatan naik sebesar 25,6% menjadi US\$260,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$207,7 juta untuk pada tahun 2020. Biaya kas dan AISC pada tahun 2021 masing-masing mencapai US\$506 per *ounce* dan US\$860 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,76 per pon dan US\$2,33 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

*Biaya pengolahan dan lainnya.* Biaya pengolahan dan lainnya naik sebesar 38,4% menjadi US\$122,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$88,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tujuh Bukit dan bijih tembaga diolah pada Proyek Tembaga Wetar pada tahun 2021 masing-masing naik sebesar 9,4% menjadi 6,3 juta ton dan sebesar 539,3% menjadi 2,4 juta ton.

*Beban penyusutan.* Beban penyusutan meningkat sebesar 74,2% menjadi US\$74,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$42,5 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*, serta kenaikan transaksi terkait sewa.

*Biaya pertambangan.* Biaya pertambangan naik sebesar 36,1% menjadi US\$44,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$32,3 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh telah dimulainya aktivitas pertambangan pada Pit Partolang dari bulan Oktober 2020.

*Beban amortisasi.* Beban amortisasi meningkat sebesar 215,5% menjadi US\$41,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$13,1 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*.

*Beban pemurnian.* Beban pemurnian meningkat sebesar 18,2% menjadi US\$1,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$1,5 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

*Royalti.* Royalti turun sebesar 16,5% menjadi US\$13,2 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$15,8 juta pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas yang di-*offset* dengan peningkatan volume penjualan bijih tembaga.

*Persediaan.* Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 30,9% menjadi US\$151,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$115,3 juta pada tahun 2020, sejalan dengan pemulihan kegiatan penambangan pada Proyek Tujuh Bukit dan peningkatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka naik sebesar 5,2% menjadi US\$120,1 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$114,1 juta untuk pada tahun 2020. Marjin laba kotor pada tahun 2021 turun menjadi 31,5% dari sebelumnya 35,5% pada tahun 2020.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 46,2% menjadi US\$29,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$20,0 juta pada tahun 2020.

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan naik sebesar 54,7% menjadi US\$14,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$9,6 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan *reward performance*.

*Biaya profesional.* Biaya profesional meningkat sebesar 86,7% menjadi US\$8,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$4,6 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

*Penyusutan.* Penyusutan turun sebesar 6,2% menjadi US\$0,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan atas penyusutan aset hak guna.

*Perjalanan dinas.* Perjalanan dinas naik sebesar 29,8% menjadi US\$0,7 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2020, sejalan dengan telah dilonggarkannya pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

*Biaya pemasaran.* Biaya pemasaran naik sebesar 38,9% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2020, sejalan dengan kenaikan volume penjualan katoda tembaga.

*Asuransi.* Asuransi naik sebesar 199,4% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,2 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan premi asuransi Grup Merdeka atas risiko kerusakan terkait dengan gangguan bisnis Grup Merdeka, kewajiban yang terkait dengan polusi dan tanggung jawab hukum manajemen.

*Imbalan pasca kerja.* Imbalan pasca kerja turun sebesar 29,3% menjadi US\$0,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,7 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran imbalan pasca kerja yang lebih tinggi pada tahun 2020.

*Lain-lain.* Lain-lain turun sebesar 14,5% menjadi US\$2,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$3,1 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh Perseroan memberikan sumbangan alat pelindung diri pada tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 3,5% menjadi US\$90,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$94,1 juta pada tahun 2020. Marjin laba usaha pada tahun 2021 turun menjadi 23,8% dari sebelumnya 29,2% pada tahun 2020.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan meningkat sebesar 433,5% menjadi US\$1,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,3 juta pada tahun 2020, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank sejalan dengan peningkatan saldo kas.

*Beban keuangan.* Beban keuangan turun sebesar 29,1% menjadi US\$13,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$18,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan atas bunga pinjaman bank.

*Beban lain-lain - bersih.* Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 14,0% menjadi US\$22,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$19,8 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian, peningkatan rugi selisih kurs dan beban lain-lain, yang sebagian di-*offset* dengan pendapatan atas klaim asuransi.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka naik sebesar 0,9% menjadi US\$56,7 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$56,2 juta pada tahun 2020.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak turun sebesar 14,6% menjadi US\$23,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$27,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan pajak penghasilan badan BSI sejalan dengan penurunan volume penjualan emas.

*Laba tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan naik sebesar 15,6% menjadi US\$33,4 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$28,9 juta pada tahun 2020.

*(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan rugi komprehensif lain sebesar US\$2,8 juta pada tahun 2021 dibandingkan penghasilan komprehensif lain sebesar US\$12,4 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait.

*Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan turun sebesar 26,1% menjadi US\$30,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$41,3 juta pada tahun 2020.



#### 4. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

##### Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	499.726	624.947
- pihak berelasi	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:		
- pihak ketiga	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	71.113
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	3.972.568
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>411.315.044</b>	<b>199.308.697</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	80.160.000	-
Investasi pada saham	1.603.100	3.804.611
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	223.577.124
Aset pajak tangguhan	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	7.011.826
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>867.277.615</b>	<b>730.297.941</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.278.592.659</b>	<b>929.606.638</b>

##### *Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020*

*Jumlah aset.* Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 37,5% menjadi US\$1.278,6 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$929,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya, uang muka investasi, persediaan serta uang muka dan biaya dibayar muka. Selama tahun 2021, Perseroan melaksanakan beberapa aksi korporasi berupa PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II dengan jumlah sebesar US\$209,0 juta. Hal ini diimbangi dengan pembayaran Obligasi yang telah jatuh tempo sebesar US\$56,8 juta pada bulan Agustus dan September 2021. Perseroan juga melakukan investasi dalam bentuk *investment fund* yang merupakan salah satu bentuk kegiatan *treasury* Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset Perseroan sebesar US\$47,1 juta.

Pada bulan Desember 2021, Perseroan juga melakukan pembayaran uang muka investasi sebesar US\$80,2 juta sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian pengambilalihan saham bersyarat yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu untuk mengambil saham baru pada ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI. Transaksi ini bertujuan untuk mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh ABI ke depannya, terutama sehubungan dengan dilakukannya pengambilalihan atas GSM oleh ABI.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 13.142 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$987 per *ounce* dan sejumlah 3.286 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,7 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$55,8 juta dengan harga emas US\$1.820 per *ounce* dan harga tembaga US\$9.692 per ton pada tanggal 31 Desember 2021.

## Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman bank	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	143.555.673	57.258.929
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000
Liabilitas sewa	22.061.962	14.312.022
Instrumen keuangan derivatif	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	84.985
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>297.241.459</b>	<b>192.217.456</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman bank	-	39.771.612
Utang obligasi	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	21.932.239	23.503.576
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	33.518.262
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>201.940.903</b>	<b>173.743.301</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>499.182.362</b>	<b>365.960.757</b>

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020***

*Jumlah liabilitas.* Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 36,4% menjadi US\$499,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$366,0 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pinjaman bank.



## Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	286.506.032
Saham treasuri	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	223.161.211	187.122.534
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>755.566.432</u>	<u>534.989.545</u>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	28.656.336
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u><u>779.410.297</u></u>	<u><u>563.645.881</u></u>

### ***Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020***

*Jumlah ekuitas.* Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 38,3% menjadi US\$779,4 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2020 sebesar US\$563,6 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan tambahan modal disetor Perseroan yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II pada bulan Maret 2021 dan saldo laba tahun 2021.

## **5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN**

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan obligasi sebesar US\$209,0 juta. Perseroan telah kembali menerbitkan obligasi sebesar US\$208,9 juta pada bulan Februari 2022, dan berencana untuk melaksanakan PMHMETD II di bulan April 2022 yang akan memberikan tambahan likuiditas sebesar US\$237,8 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$185,5 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$75,0 juta.

Perseroan memperkirakan bahwa sumber likuiditas utama Grup Merdeka di masa mendatang akan tetap diperoleh dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan penghimpunan dana dari pasar modal untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan rencana ekspansi Grup Merdeka.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

### **Arus kas**

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	132.884.413	119.967.225
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(242.310.367)	(69.907.987)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	246.646.459	(48.832.383)
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	137.220.505	1.226.855
Kas dan setara kas pada awal tahun	51.026.290	49.592.601
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(2.776.265)	206.834
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>185.470.530</u>	<u>51.026.290</u>

### **Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi naik sebesar 10,8% menjadi US\$132,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$120,0 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan, penurunan pembayaran sehubungan dengan transaksi lindung nilai dan pajak penghasilan badan yang sebagian di-*offset* oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya.

### **Arus kas dari aktivitas investasi**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan penambahan investasi sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$69,9 juta dan US\$242,3 juta masing-masing pada tahun 2020 dan 2021, yang terutama terdiri dari atas perolehan aset tetap serta aset eksplorasi dan evaluasi. Pada tahun 2021, Grup Merdeka juga melakukan pembayaran uang muka investasi sebesar US\$80,2 juta dan penambahan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya sebesar US\$47,0 juta.

### **Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$246,6 juta pada tahun 2021 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$48,8 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta, penerimaan utang obligasi sebesar US\$209,0 juta dan penerimaan pinjaman bank sebesar US\$125,0 juta yang sebagian di-*offset* oleh pembayaran pinjaman bank sebesar US\$158,9 juta dan utang obligasi yang telah jatuh tempo sebesar US\$56,8 juta.

## 6. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
Aset tetap dalam pembangunan	65.467.560	15.898.116
Aset eksplorasi dan evaluasi <sup>(1)</sup>	29.905.743	23.957.545
Properti pertambangan <sup>(2)</sup>	1.798.990	5.147.200
Aset sewa pembiayaan	352.370	3.175.639
Bangunan dan pabrik	-	537.926
Mesin dan peralatan	-	445.121
Lain-lain <sup>(3)</sup>	1.559.094	359.433
<b>Jumlah</b>	<b>99.083.757</b>	<b>49.520.980</b>

Catatan:

- (1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.

### Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$453 juta untuk tahun 2022, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM dimana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar.

Per 31 Maret 2022, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$65,5 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$55,5 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi Proyek AIM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada periode April hingga Desember 2022. Pihak yang terlibat dalam perjanjian meliputi antara lain Qingdao Yingbin, Shuzou Hailu Heavy Industry, Jiangsu Landian Environmental Protection Co., Ltd., Haldor Topsoe, Shanghai Steel Structure Construction (Jiangsu) Co., Ltd., MCC (Shanghai) Steel Structure Technology Corp, Tianhua Institute of Chemical Machinery and Automation Co., Ltd, PT Berlian Transenco Indonesia dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Yuan Tiongkok dan Rupiah dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Maret 2022, BTA, PT Hamparan Logistik Nusantara (“**HLN**”) dan PT Provident Capital Indonesia (“**PCI**”) telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh HLN. Berdasarkan perjanjian, BTA akan mengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh HLN yang memberikan BTA kepemilikan saham sebesar 55,67% dari modal yang ditempatkan dan disetor HLN. Nilai perjanjian atau harga total pengambilan bagian saham adalah sebesar Rp5.359.637.883.165.
- Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US\$100.000.000 dengan: (i) Bank UOB, Bank KDB dan Bank Mizuho, selaku *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (ii) United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (iii) Bank UOB, selaku agen jaminan. Perseroan telah melakukan penarikan seluruh saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini pada tanggal 8 April 2022.
- Pada tanggal 2 April 2022, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang telah jatuh tempo sebesar Rp559.600.000.000.
- Pada tanggal 5 April 2022, pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka PMHMETD II telah menjadi efektif.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Maret 2022	- Perseroan telah menyelesaikan pengambilan saham baru pada ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI, sehingga ABI dan GSM, perusahaan anak ABI, efektif menjadi Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka.
April 2022	- Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka PMHMETD II telah menjadi efektif. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan akan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam), yang akan mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat menjadi 24.110.850.771 (dua puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2022

Berdasarkan DPS per 31 Maret 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>
Saham treasury	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

## 3. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ <b>IUP OP Khusus</b> ”).	<p>IUP-OP Khusus diterbitkan untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.</p> <p>Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi IUI berdasarkan ketentuan Pasal 169C Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait pengalihan IUP Operasi Produksi Khusus nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.</p> <p>BTR belum memperoleh Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi.</p> <p>Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1/IO/OSS/2022 perihal Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (“<b>IUPTLS</b>”) Perpanjangan BTR tanggal 7 Januari 2022 (“<b>Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha</b>”), BTR dinyatakan telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan komitmen IUPTLS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Operasi Penyediaan Tenaga Listrik terkait juga telah menetapkan bahwa IUPTLS BTR diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas SLO BTR sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar atas proses pengajuan perpanjangan SLO pada tanggal 17 Januari 2022. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Sertifikat Laik Operasi adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Oleh karena itu, dengan telah diperolehnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh BTR, BTR baru dapat menyampaikan permohonan atas perpanjangan Sertifikat Laik Operasi tersebut.</p>

Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi (“**SLO**”).



No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
2.	DSI	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (“IUP-Eksplorasi”).	<p>IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IUP-Eksplorasi berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.</p> <p>IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa suspensi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-576/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo, IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, DSI sedang dalam proses pengajuan perpanjangan masa suspensi IUP Eksplorasi.</p> <p>IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.</p>
3.	MMS	Sertifikat Standar No. 81204100616630001 tanggal 8 Juli 2020 dengan perubahan ke-2 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Sertifikat Standar ini merupakan izin operasional untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).	Sertifikat Standar MMS ini belum terverifikasi karena masih menunggu proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (“SBU”) untuk konstruksi bangunan gedung. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SBU tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan oleh MMS melalui sistem OSS.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

#### 4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

##### 4.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

###### a. Perjanjian pinjam meminjam

###### Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$80.000.000

yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$35.000.000.

### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Fasilitas tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan dan EFDL memiliki hubungan afiliasi karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan komitmen pinjaman sebesar US\$150.000.000 kepada EFDL. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2022 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,50% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$65.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran utang BTR terhadap pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Januari 2022, saldo pokok pinjaman tercatat US\$15.000.000.

### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan ABI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan ABI karena ABI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada ABI suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$25.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja ABI, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan ABI. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh ABI. Pada tanggal 11 April 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada PBJ suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$125.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja PBJ, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PBJ. Pada tanggal 11 April 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh dan antara ABI dengan GSM. ABI memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena ABI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ABI menyediakan kepada GSM suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$25.000.000 dengan tujuan untuk kebutuhan

pengeluaran modal dan operasional, serta modal kerja dan keperluan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,9% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 8 April 2027. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM. Pada tanggal 11 April 2022, saldo pokok pinjaman tercatat nihil.

**b. Perjanjian uang muka investasi**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan DSI. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan DSI karena BSI dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada DSI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan yang disetujui oleh BSI (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal DSI paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh BSI kepada DSI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI telah menyalurkan uang muka kepada DSI sebesar Rp600.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada DSI.

**Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BKP, dan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, Perseroan dan BTR telah menyediakan dana kepada BKP untuk tujuan peningkatan modal BKP senilai US\$26.500.000. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BTR sepakat untuk memberikan uang muka kepada BKP dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$50.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum BKP, modal kerja, aktivitas operasional dan belanja modal BKP (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada BKP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan BTR telah melakukan pembayaran dana kepada BKP sebesar US\$26.500.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BKP.

**Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara ABI dengan GSM. ABI memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena ABI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ABI sepakat untuk memberikan uang muka kepada GSM dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 456.160.000.000, yang digunakan untuk korporasi umum, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal GSM paling lambat 2 (dua) tahun sejak Komitmen disediakan kepada GSM atau tanggal lain sebagaimana disetujui ABI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, ABI telah menyalurkan uang muka kepada GSM sebesar Rp46.426.050.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada GSM.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBJ dan PBT. PBJ memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBJ dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBJ telah menyediakan dana kepada PBT untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PBT senilai Rp8.000.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PBT, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PBT atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBJ. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PBJ telah melakukan pembayaran dana kepada PBT sebesar Rp20.400.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada PBT.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBT dan PEG. PBT memiliki hubungan afiliasi dengan PEG karena PBT dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBT telah menyediakan dana kepada PEG untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PEG senilai Rp8.100.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PEG, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PEG atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PBT telah melakukan pembayaran dana kepada PEG sebesar Rp20.600.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada PEG.

#### **Lain-lain**

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTA. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTA karena BTA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BTA dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.370.375.000.000, yang digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran BTA berdasarkan perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat dengan HLN dan PCI dan untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BTA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada BTA. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BTA sebesar Rp5.017.803.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BTA.

#### **c. Perjanjian operasional**

##### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GSM. GSM memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh GSM, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Perjanjian ini berlaku sejak 4 Maret 2022 sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

#### 4.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

##### a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) Bank UOB, Bank KDB, dan Bank Mizuho sebagai *Mandated Lead Arranger* dan para kreditur awal; (ii) Bank UOB sebagai agen jaminan; dan (iii) United Overseas Bank Limited sebagai agen (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000, para pemberi pinjaman awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$100.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 28 Februari 2023. Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 adalah SOFR ditambah marjin 3,85% per tahun, yang mana jatuh tempo akhirnya adalah 31 Maret 2023. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00. Pada tanggal 8 April 2022, saldo pokok pinjaman tercatat US\$100.000.000.
- *ISDA 2002 Master Agreement*, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank UOB pada tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp726.350.000.000 atau setara dengan US\$49.801.165,58 dengan tingkat bunga 5,10% per tahun yang jatuh tempo pada 30 Juli 2023;
- (ii) pada tanggal 4 Februari 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 atau setara dengan US\$10.774.170,53 dengan tingkat bunga 5,90% per tahun yang jatuh tempo pada 9 September 2023;
- (iii) pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.607.489,60 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun yang jatuh tempo pada 26 Maret 2024;



- (iv) pada tanggal 6 April 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.416.408,14 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun yang jatuh tempo pada 26 Maret 2024;
  - (v) pada tanggal 18 November 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp711.000.000.000 atau setara dengan US\$50.000.000,00 dengan tingkat bunga 1,95% yang jatuh tempo pada 25 November 2022;
  - (vi) pada tanggal 19 November 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp789.000.000.000 atau setara dengan US\$55.485.232,07 dengan tingkat bunga 1,95% yang jatuh tempo pada 25 November 2022;
  - (vii) pada tanggal 16 Maret 2022, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar 143.050.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 5,25% yang jatuh tempo pada 8 Maret 2025; dan
  - (viii) pada tanggal 16 Maret 2022, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp143.050.000.000 atau setara dengan US\$10.000.000 dengan tingkat bunga 7,80% yang jatuh tempo pada 8 Maret 2025.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai HSBC**”). Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminan sebesar US\$27.743.332,77, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,270% hingga 3,650%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022. Pada tanggal 31 Januari 2022, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok pinjaman sebesar US\$27.743.332,77. Lebih lanjut, sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, pada tanggal 16 Maret 2022, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas lebih lanjut yang dijaminan sebesar US\$19.546.671,24, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 4,480% hingga 4,790%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.

#### **b. Perjanjian sewa pembiayaan**

- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“**MLCI**”) yang terdiri atas: (i) 8 (delapan) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$365.509,11 sampai dengan US\$4.478.340 dan jangka waktu perjanjian 48 bulan terhitung sejak tanggal pencairan; dan (ii) 6 (enam) Perjanjian Jual Beli Barang Modal untuk pembelian alat-alat berat dan jangka waktu perjanjian yang tidak diatur.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan MLCI yang terdiri atas (i) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai total harga barang modal masing-masing sebesar US\$2.100.385,38 dan US\$1.520.939,87; dan (ii) 3 (tiga) Perjanjian Pembiayaan Investasi Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$305.640,46 sampai dengan US\$2.529.776,73. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan sejak tanggal pencairan.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi UFJ Lease Investasi yang terdiri atas: (i) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan masing-masing sebesar US\$217.443,03 dan US\$293.553,24 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 23 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022; (ii) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual

dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan masing-masing sebesar US\$356.656,80 dan US\$1.960.837,60 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 9 Agustus 2022; dan (iii) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$2.144.207,89 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 29 Maret 2025.

**c. Perjanjian operasional**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Jasa Transportasi atas *Dore/Bullion* No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tanggal 1 April 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. (“**G4S**”) (“**Perjanjian Jasa Transportasi**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat menunjuk G4S untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2020, G4S telah menandatangani Surat Perjanjian Novasi dengan Brink’s Global Services International, Inc (“**Brink’s**”), dimana seluruh hak dan kewajiban G4S berdasarkan Perjanjian Jasa Transportasi akan beralih secara hukum kepada Brink’s. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- BSI melakukan beberapa Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di atas Lahan Kompensasi dengan beberapa penyedia jasa, yaitu: (i) PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Keempat pada tanggal 31 Maret 2022; (ii) PT Pesona Swargaloka Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 Januari 2022; dan (iii) PT Bayu Santosa Prima pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 8 Agustus 2018. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, para penyedia jasa sebagaimana disebutkan di atas, melakukan jasa reboisasi hutan di atas lahan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BSI dalam perizinan operasional BSI. Jangka waktu perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Desember 2022 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2023.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat 2x Excavator 20 Ton No. 069/BSI-SITE/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Kontrak Jasa Tenaga Keamanan No. 005/BSI-SITE/SRVC/I/2022 tanggal 1 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara (“**Nawakara**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Nawakara untuk menyediakan jasa tenaga keamanan dengan tugas pengamanan umum, patroli lingkungan, kontrol akses karyawan dan pengunjung, personil, obat dan alkohol *screening*, pelatihan, umum dan intelijen sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana diminta BSI. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2024.



### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Pemanfaatan Limbah B3 No. 051/BTR/SRVC/ IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Nebraska Pratama (“**Nebraska**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Nebraska untuk melakukan pelaksanaan layanan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun berupa *sludge*, *clay* dan *crud*. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2023.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Pengangkutan Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR, PT Meratus Line (“**ML**”) dan PT Pentawira Logistics Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk ML untuk menyediakan kapal tipe *landing craft tank* atau kapal sejenis lain yang layak untuk dioperasikan untuk melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2022.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Layanan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun No. 050/BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 14 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Berdikari Jaya Bersama (“**BJB**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk BJB untuk melaksanakan pengangkutan, pengumpulan dan/atau pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 15 September 2021 hingga 15 September 2023.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 003/BKP/SRVC/III/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BKP dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BKP untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022). Perjanjian ini akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 029/BTR/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 30 Juni 2022).
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 054/BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 1 September 2021 hingga 31 Oktober 2022).

#### **d. Perjanjian penjualan**

### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Penjualan tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Metal Challenge Company Limited dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR setuju untuk menjual produk katoda tembaga tingkat A yang tidak terdaftar pada LME kepada Metal Challenge Company

Limited, dimana akan dikirim oleh BTR kepada Metal Challenge Company Limited setiap bulan sejak Februari sampai dengan Desember 2022. Perjanjian ini berlaku hingga lewatnya jangka waktu klaim kuantitas dan/atau waktu klaim produk sepanjang para pihak telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

#### **5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Grup Merdeka di bidang pertambangan. Per 31 Desember 2021, nilai perolehan atas aset tetap penting tersebut tercatat sebesar US\$396,0 juta. Grup Merdeka juga mencatatkan aset sewa sebesar US\$74,0 juta dan aset tetap dalam pembangunan sebesar US\$69,8 juta per 31 Desember 2021.



*Catatan:*

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh BPI;
- (7) Sisa sebesar 16,65% dari PBJ dimiliki oleh PT Kapital Emas Nusantara;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (9) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (11) Sisa sebesar 0,50% dari BBR, BAP dan MAP dimiliki oleh Perseroan;
- (12) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- (13) Sisa sebesar 0,50% dari BTA dimiliki oleh BAJ;
- (14) Sisa sebesar 49,90% dari ABI dimiliki oleh (i) PT Andalan Puncak Bersama sebesar 30,80%; (ii) Garibaldi Thohir sebesar 11,10%; (iii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 5,50%; dan (iv) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 2,50%;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Tri Boewono;
- (16) Komposisi pemegang saham Saratoga. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Maret 2022;
- (17) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (18) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. Berdasarkan DPS per tanggal 31 Maret 2022;
- (19) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (20) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	K	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Richard Bruce Ness	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	WDU
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		MMS		EFDL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Finders		BND		WKR		BLE		BTR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BKP		PBJ		PBT		PEG		BPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Simon James Milroy	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	-	D	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BTA		BAJ		BBR		BAP		MAP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MTI		MCGI		ABI		GSM	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	DU	-	-	KU	-	-	-
Simon James Milroy	K	-	-	-	-	-	KU	-
Gavin Arnold Caudle	K	-	-	D	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	D	K	-	-	-

*Catatan:*

*PK : Presiden Komisaris*

*KU : Komisaris Utama*

*K : Komisaris*

*KI : Komisaris Independen*

*PD : Presiden Direktur*

*PD : Presiden Direktur*

*DU : Direktur Utama*

*WPD : Wakil Presiden Direktur*

*WDU : Wakil Direktur Utama*

*D : Direktur*

## 7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi terhadap susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Daya Mustika dan PT Suwarna Arta Mandiri serta Daftar Pemegang Saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., sebagai berikut:

### 7.1. PT MITRA DAYA MUSTIKA (“MDM”)

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 60/2017**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 2 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 12/2022**”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MDM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

## Direksi

Direktur : Honny Kandany

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDM berdasarkan (i) Akta No. 60/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183585 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133451.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017; dan (ii) Akta No. 12/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138262 tanggal 2 Maret 2022 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042375.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Maret 2022.

## 7.2. PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. (“SARATOGA”)

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>48.833.400.000</b>	<b>976.668.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Edwin Soeryadjaya	4.490.570.090	89.811.401.800	33,104
PT Unitras Pertama	4.438.610.000	88.772.200.000	32,721
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,510
Michael William P. Soeryadjaya	3.155.000	63.100.000	0,023
Devin Wirawan	2.299.000	45.980.000	0,017
Lany Djuwita	932.500	18.650.000	0,007
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.643.868.765	32.877.375.300	12,119
	13.497.262.500	269.945.250.000	99,502
Saham Treasuri	67.572.500	1.351.450.000	0,498
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.564.835.000</b>	<b>271.296.700.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>35.268.565.000</b>	<b>705.371.300.000</b>	

## 7.3. PT SUWARNA ARTA MANDIRI (“SAM”)

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 70/2022”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya  
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

#### Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Direktur : Budianto Purwahjo  
 Direktur : Devin Antonio Ridwan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 70/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178200 tanggal 17 Maret 2022 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0052991.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022.



## 8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 143/2020**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 124/2021**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 142/2022**”), yaitu sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

### Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 143/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020; (ii) Akta No. 124/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021; dan (iii) Akta No. 142/2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

## 9. SUMBER DAYA MANUSIA

### Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Direktur Perseroan	Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/11868/PK.04.00/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
2.	Lim Wah Ching	Malaysia	- <i>Project Engineer</i> MMS	E-ITAS No. 2C11JE1151-W berlaku hingga tanggal 14 Januari 2023.
3.	Ryan Wayne Whyte	Australia	- Direktur Operasional BKP - Direktur Utama BTR	- Pengesahan RPTKA BKP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/024139/PK.04.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022. - Pengesahan RPTKA BTR berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/103450/PK.04.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
4.	Sergey Lunkov	Australia	- <i>Pyrometallurgy Consultant</i>	E-ITAS No. 2C21JE0457-W berlaku hingga tanggal 29 Januari 2023.
5.	Craig Van Der Merwe	Afrika Selatan	- <i>Processing Manager</i> BTR	- E-ITAS No. 2C11E12375-V berlaku hingga tanggal 3 Desember 2022. - Pengesahan RPTKA BTR berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/092953/PK.04.01/XI/2021 tanggal 26 November 2021.

#### 10. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya, atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 25 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	83,35%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PEG	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	BPI	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	BTA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Wetar	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
19.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	MAP	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80% melalui BPI
23.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
24.	ABI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	50,10%	-
25.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI
<b>Perusahaan Investasi</b>							
1.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

## 1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BSI terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada BSI terkait pembaharuan atas izin-izin penting, ikhtisar data keuangan penting, serta susunan pengurusan dan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

### a. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/ Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.65/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya pada tahap operasi produksi atas nama BSI seluas ± 3.340,47 Ha pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2024.
2.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor	Surat Izin No. 102/15.01.6/02/III/2022 dan No. 103/15.01.6/02/III/2022, keduanya tanggal 9 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2025.
3.	Kartu Izin Meledakkan	- 626/6417/K/DTP/93, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. - 124/37.04/DBT/JL/2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. - 380/65.005/KU/BDP/2004, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.

### b. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 6/2022”) *juncto*. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 103 tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 103/2022”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondosasmito

**Direksi**

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Direktur Utama	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	David Thomas Fowler

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan (i) Akta No. 6/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077551 tanggal 4 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0024081.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022; dan (ii) Akta No. 103/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127774 tanggal 25 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039408.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022.

**c. Ikhtisar keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

**Laporan posisi keuangan konsolidasian**

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Jumlah aset	493.146.423	497.470.455
Jumlah liabilitas	157.871.294	157.043.273
Jumlah ekuitas	335.275.129	340.427.182

**Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian**

	(dalam US\$)	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	217.270.628	287.735.251
Laba usaha	74.399.276	123.516.277
Laba bersih tahun berjalan	44.437.779	78.239.591

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 57,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)**

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BTR terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, pengurusan dan pengawasan, dan penyertaan. Adapun perubahan terdapat pada BTR terkait pembaharuan atas izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

### a. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 640/126/IMB/DPMPPTSP Tahun 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan 28 Oktober 2021.	BTR telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan Pelabuhan Terminal Khusus Wetar Barge Jetter diatas tanah seluas 70.000 m <sup>2</sup> .
2.	Persetujuan Pengembangan Terminal Khusus	Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengembangan Terminal Khusus Pertambangan BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.252/AL.308/DJPL/E tanggal 21 Januari 2022.	BTR telah memperoleh persetujuan penetapan pemenuhan komitmen untuk melakukan pengembangan Terminal Khusus Pertambangan pada lokasi kegiatan operasi pertambangan untuk dermaga bertipe <i>jetty</i> dengan ukuran (180 x 220) m <sup>2</sup> .
3.	Persetujuan Pengoperasian Terminal Khusus	Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial / Operasional Terminal Khusus Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian) BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.91/AL.308/DJPL/E tanggal 30 September 2021.	Persetujuan penetapan komitmen berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

### b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

#### Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	334.701.114	293.992.800
Jumlah liabilitas	249.961.393	218.805.143
Jumlah ekuitas	84.739.721	75.187.657

#### Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	161.934.551	31.930.809
Laba/(rugi) usaha	36.109.640	(22.974.199)
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	9.317.519	(32.435.128)

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 42,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### 3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BKP terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada BKP terkait pembaharuan atas izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

#### a. Perizinan

Berikut adalah izin-izin penting yang baru atau telah dilakukan pembaharuan, antara lain:

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi	Keterangan
1.	Kartu Izin Meledakkan	Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 104/37.04/DBT/KIM/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
2.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/489/II/ YAN.2.12./2022 tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.

#### b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BKP dan perusahaan anak BKP pada tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

##### Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	88.574.487	44.847.299
Jumlah liabilitas	97.856.012	60.573.539
Defisiensi modal	(9.281.525)	(15.726.240)

##### Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	46.140.586	6.669.940
Laba/(rugi) usaha	11.249.576	(4.181.652)
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan	6.363.698	(5.876.908)

### C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### 1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 124.730 ounce emas dan 840.552 ounce perak



pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$398 dan US\$506 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$669 dan US\$860. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 645 ribu *ounce* emas dan 26.877 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 29,8 juta *ounce* emas, 60,9 juta *ounce* perak dan 8,2 juta ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 5.377 ton pada tahun 2020 dan 19.045 ton pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3,41 dan US\$1,76 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$4,62 dan US\$2,33. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar: (i) 15,1 juta ton pada kadar tembaga 1,59% yang mengandung sekitar 240 ribu ton tembaga; (ii) 7,7 juta ton pada kadar emas 0,67 Au g/t yang mengandung sekitar 166 ribu *ounce* emas; dan (iii) 7,7 juta ton dengan kadar perak 30,36 Ag g/t yang mengandung sekitar 7.515 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan. Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral tersebut sudah termasuk Cadangan bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP OP milik PETS dan Kontrak Karya milik GSM, keduanya saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan Kontrak Karya milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2,37 juta *ounce* emas. GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Perseroan berencana untuk mengembangkan potensi IUP OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, Lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

## 2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) Kontrak Karya, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri, dan 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi Izin Usaha Industri sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak dan tembaga.

Wilayah IUP OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. IUP OP Khusus BTR (yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri) adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.

### Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI	IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	4.998,45
DSI	IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022, yang saat ini sedang dalam proses penajuan perpanjangan masa suspensi. <sup>(1)</sup>	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.	6.558,46

Catatan:

(1) IUP-Eksplorasi DSI berada dalam masa suspensi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-576/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo, IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, DSI sedang dalam proses pengajuan perpanjangan masa suspensi IUP Eksplorasi.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
<b>Emas</b>				
Total bijih	Jutaan ton	29,1	1,5	30,6
Kadar pada bijih	Au g/t	0,67	0,38	0,66
Insitu emas	Au ribuan oz	627	18	645
<b>Tembaga</b>				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
<b>Perak</b>				
Total bijih	Jutaan ton	1,5	29,1	30,6
Kadar pada bijih	Ag g/t	8,40	28,00	27,32
Insitu perak	Ag ribuan oz	408	26.469	26.877

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Emas</b>					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	445,5	1.419,0	1.866,0
Kadar pada bijih	Au g/t	0,44	0,64	0,45	0,50
Insitu emas	Au jutaan oz	0,0	9,1	20,6	29,8
<b>Tembaga</b>					
Total bijih	Jutaan ton	-	372,1	1.411,8	1.784,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	0,61	0,42	0,46
Insitu tembaga	Cu jutaan ton	-	2,3	5,9	8,2
<b>Perak</b>					
Total bijih	Jutaan ton	1,5	73,4	7,2	82,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	23	24	14	23
Insitu perak	Ag jutaan oz	1,1	56,6	3,2	60,9

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Zach Casley dari Perseroan.

### Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/I/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	2.733
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	1.425
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	108,4
BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.	34

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7
Kadar pada bijih	AU g/t	-	0,67	0,67
Insitu emas	Au ribuan oz	-	166	166
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	4,6	10,5	15,1
Kadar pada bijih	% Cu	1,12	1,80	1,59
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	52	189	240
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	-	7,7	7,7
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	30,36	30,36
Insitu tembaga	Ag jutaan oz	-	7.515	7.515

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,6	19,7
Kadar pada bijih	Au g/t	0,43	0,63	0,43	0,55
Insitu emas	Au ribuan oz	83,3	245,8	22,1	351,2
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	6,0	12,1	1,5	19,5
Kadar pada bijih	%Cu	1,29	1,49	0,86	1,38
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	77,6	179,6	12,6	269,8
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	6,4	12,1	1,6	20,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	15,29	27,89	20,18	23,27
Insitu perak	Ag jutaan oz	3,1	10,9	1,0	15,1

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Zach Casley dari Perseroan.

### **Proyek Emas Pani**


Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS dan Kontrak Karya GSM yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS dan GSM saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh Izin Usaha Industri (yang merupakan konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan).

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dan IUI dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tanggal 20 April 2020, yang berlaku sampai dengan 23 November 2032.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo.	100

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PBT	IUI berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo.	-
GSM	Kontrak Karya (“KK”) antara Pemerintah dan PT Newcrest Nusa Sulawesi (sekarang bernama GSM) berdasarkan Surat No. B-188/Pres/7/1994 tanggal 20 Juli 1994 perihal Persetujuan bagi 5 (lima) buah Kontrak Karya dalam rangka PMA di bidang Pertambangan Umum yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tertanggal 23 Desember 2015.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo.	14.570

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik PETS dan KK milik GSM:



Sumber : Perseroan

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au jutaan oz	0,4	1,6	0,3	2,4

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah KK milik GSM dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	15,5	41,3	15,9	72,7
Kadar pada bijih	Au g/t	1,03	0,98	0,93	0,98
Insitu emas	Au jutaan oz	0,5	1,3	0,5	2,3

Pihak kompeten yang menyusun informasi dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk wilayah IUP milik PETS adalah Zach Casley dari Perseroan.

### 3. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar, sebagai berikut:

#### Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Desember 2020, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 4,75 (empat koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 702 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2021	2020
		1 tahun	1 tahun
<b>Penambangan terbuka</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	6,5	6,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,0	5,7
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,72	0,82
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	151.301	176.042
<b>Produksi pelindian</b>			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	6,3	5,8
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,75	0,91
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	124.730	157.175

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada tahun 2021 turun sebesar 20,6% menjadi 124.730 *ounce* dari sebelumnya 157.175 *ounce* pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi pada kuartal pertama dan pertengahan kuartal kedua tahun 2021 akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain berjalan sesuai rencana dan telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Hasil produksi ini lebih tinggi daripada pedoman produksi pada tahun 2021 yang berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.



### Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan di wilayah IUP BKP dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,8 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,35% Cu per ton. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 1 tahun	2020 1 tahun
<b>Penambangan</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,4	0,5
Limbah tertambang	Jutaan ton	11,1	2,4
Kadar tembaga tertambang	%Cu	1,96	2,09
Kandungan logam tembaga	Cu ton	46.352	10.215
<b>Produksi</b>			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	2,4	0,4
Kadar tembaga diolah	%Cu	1,98	2,06
Tembaga dihasilkan	Cu ton	19.045	5.377

Kinerja produksi katoda tembaga pada tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 254,2% menjadi 19.045 ton dari sebelumnya 5.377 ton pada tahun 2020 dikarenakan penambangan dari Pit Partolang yang telah dimulai di bulan Oktober 2020 dan mendorong kenaikan produksi katoda tembaga pada tahun 2021. Hasil produksi ini lebih tinggi daripada pedoman produksi pada tahun 2021 yang berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

#### 4. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

### Proyek Tujuh Bukit

#### Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Biaya kas	US\$ / ounce	506	398
Biaya AISC	US\$ / ounce	860	669

Biaya AISC pada tahun 2021 sebesar US\$860 per ounce mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar US\$669 per ounce, terutama dikarenakan penurunan produksi yang diakibatkan oleh penurunan kadar emas terkandung sehingga meningkatkan biaya penambangan dan biaya pemrosesan per ounce emas yang diproduksi. Biaya AISC ini sejalan dengan pedoman biaya AISC pada tahun 2021 yang berkisar antara US\$825 per ounce hingga US\$900 per ounce.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$1.000 per ounce hingga US\$1.100 per ounce, dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan.

## **Proyek Tembaga Wetar**

### **Biaya operasional**

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Biaya kas	US\$ / pon	1,76	3,41
Biaya AISC	US\$ / pon	2,33	4,62

Penurunan biaya AISC sebesar US\$4,62 per pon pada tahun 2020 menjadi US\$2,33 per pon pada tahun 2021 terutama dikarenakan terjadi kenaikan produksi katoda tembaga dari 5.377 ton pada tahun 2020 menjadi 19.045 ton pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya penambangan pada Pit Partolang. Biaya AISC ini sejalan dengan pedoman biaya AISC pada tahun 2021 yang berkisar antara US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$3,10 per pon hingga US\$3,40 per pon.

## **5. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET**

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

### **Proyek Tembaga Tujuh Bukit**

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pengeboran diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Grup Merdeka memutuskan untuk melakukan pra-studi kelayakan lebih lanjut dikarenakan adanya perubahan permodelan geologi untuk mencerminkan hasil pengeboran pada tahun 2021 yang melebihi ekspektasi. Perubahan permodelan geologi ini diperkirakan akan meningkatkan ukuran *orebody*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$99 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama 2023.

Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020 sedangkan kegiatan pengeboran di zona UHGZ akan dilakukan hingga pra-studi kelayakan selesai pada kuartal pertama tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Tujuh Bukit diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral Tertunjuk sebesar 327 juta ton bijih dengan kadar 0,61% tembaga dan 0,68 g/t emas, dan Sumberdaya Mineral Tereka sebesar 1,4 miliar ton bijih dengan kadar 0,42% tembaga dan 0,45 g/t emas. Dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, laporan ini telah menambahkan klasifikasi Sumberdaya Mineral Tertunjuk setelah memperhitungkan model mineralisasi dan geologis terkini, dan hasil pengeboran dari kegiatan eksplorasi di permukaan dan bawah tanah selama tahun 2020.

Grup Merdeka juga telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Tujuh Bukit.

### **Proyek Tembaga Wetar**

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar saat ini difokuskan pada Pit Partolang, Partolang Barat dan sekitarnya. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definsi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya Mineral. Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral Tereka menjadi Sumberdaya Mineral Tertunjuk dalam rangka meningkatkan Cadangan Bijih, dan memperluas Sumberdaya Mineral Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Kegiatan eksplorasi di Proyek Tembaga Wetar juga mulai berfokus pada Partolang Barat dan area jembatan antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat. Hasil eksplorasi pada kedua area tersebut sampai saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, dimana area jembatan tersebut sebelumnya dianggap tidak termineralisasi. Partolang Barat adalah salah satu target utama atas program eksplorasi pada tahun 2021 di Proyek Tembaga Wetar. Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021 untuk Proyek Tembaga Wetar telah memperhitungkan sebagian hasil eksplorasi dari Sumberdaya Mineral terkini untuk Partolang dan Sumberdaya Mineral pertama untuk Partolang Barat.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Wetar diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar: (i) 19,5 juta ton pada kadar tembaga 1,38% yang mengandung sekitar 269,8 ribu ton tembaga; (ii) 19,7 juta ton pada kadar emas 0,55 Au g/t yang mengandung sekitar 351,2 ribu *ounce* emas; dan (iii) 20,1 juta ton pada kadar perak 23,27 Ag g/t yang mengandung sekitar 15,1 juta *ounce* perak. Sumberdaya Mineral ini termasuk Sumberdaya Mineral untuk Proyek AIM.

### ***Proyek AIM***

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan *zinc*. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka mendirikan MTI berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan, yang saat ini sedang membangun dan akan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US\$160 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya Mineral yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Proyek AIM diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$387 juta termasuk *contingency*, dan akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$513 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 29,5%. Grup Merdeka berencana membiayai sebagian besar pembangunan Proyek AIM melalui *project financing*, di mana diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Sampai dengan 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$57,7 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dikirim pada kuartal pertama tahun 2023.

### **Proyek Emas Pani**

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM, keduanya merupakan tambang dalam tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berencana akan mengembangkan potensi IUP OP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2021, IUP OP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas. Kontrak Karya milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan wilayah Kontrak Karya milik GSM dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah IUP OP PETS dan studi kelayakan

tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September tahun 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Kehutanan Republik Indonesia dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan dan memperbaharui laporan Sumberdaya Mineral. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis.

Pada kuartal keempat tahun 2021, Grup Merdeka telah memulai perencanaan untuk kegiatan pekerjaan tanah untuk memfasilitasi kegiatan pengeboran pada kuartal pertama tahun 2022.

## 6. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka, Perseroan menyediakan jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan mulai bulan Juni 2018. Perseroan juga mendirikan MMS pada bulan Desember 2017 yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jasa yang disediakan oleh MMS dan Perseroan telah digunakan oleh Grup Merdeka maupun pihak ketiga.

## 7. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 81/2019. Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dan katoda tembaga dalam jumlah tertentu. Per 31 Desember 2021, emas sebanyak 19.023 *ounce* dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$1.874 per *ounce* dan katoda tembaga sebanyak 2.400 ton dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$10.000 per ton.



Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Satuan	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.789	1.732
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	24,3	19,9
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	9.382	6.091
Penjualan emas BSI <sup>(1)</sup>	Jutaan US\$	196,9	304,8
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	18,6	11,6
Penjualan katoda tembaga BTR <sup>(1)</sup>	Jutaan US\$	160,9	31,8

Catatan:

(1) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama tahun 2021, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) untuk emas dan perak, dan Mitsui, Posco dan MC untuk katoda tembaga. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

## 8. PROSPEK USAHA

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

### Prospek industri emas

*Harga emas.* Berdasarkan laporan World Bank yang dipublikasikan pada bulan Januari 2022, harga emas rata-rata pada tahun 2021 naik sebesar 1,7% menjadi US\$1.800 per *ounce* emas dari sebelumnya US\$1.770 per *ounce* emas pada tahun 2020. Secara umum, pergerakan harga disebabkan oleh membaiknya perekonomian global dan penurunan imbal hasil obligasi. Pergerakan harga emas pada tahun 2021 cenderung fluktuatif, dimana harga emas sempat menyentuh harga terendah di tingkat US\$1.718 pada bulan Maret dan harga tertinggi di tingkat US\$1.834 pada bulan Juni, dan ditutup pada harga US\$1.790 pada bulan Desember. Memasuki tahun 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa akan melakukan pengetatan kebijakan moneter (*hawkish*) untuk mengontrol tingkat inflasi di Amerika Serikat melalui peningkatan suku bunga hingga tiga kali. Meskipun demikian, World Gold Council masih meyakini bahwa kinerja harga emas masih akan bertahan di tengah tingginya tingkat inflasi dengan mengacu pada tren historikal, dimana harga emas secara rata-rata justru mengalami peningkatan hingga 14% meskipun tingkat inflasi di atas 3%. Lebih lanjut, harga emas secara jangka panjang bahkan diperkirakan melampaui inflasi Amerika Serikat dan bergerak mendekati persediaan uang (*money supply*).

*Pasokan emas.* Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari World Gold Council yang dipublikasikan pada bulan Januari 2022, pasokan emas pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,0% menjadi 4.661 ton dari sebelumnya 4.721 ton pada tahun 2020. Meski pasokan emas mengalami penurunan, produksi tambang emas pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 3.561 ton dari 3.475 ton pada 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang berangsur-angsur kembali normal

sejalan dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19. Selain faktor pandemi kegiatan operasional besar pada tambang Grasberg (Indonesia), Sukari (Mesir), Kumtor (Kyrgyzstan) dan beberapa tambang di Kanada, Meksiko dan Afrika Selatan berkontribusi pada pertumbuhan ini. Di sisi lain, pasokan emas dari kegiatan daur ulang pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,0% menjadi 1.150 ton dari tahun 2020 sebesar 1.292 ton. Hal ini dikarenakan penurunan harga emas seiring pemulihan ekonomi yang menurunkan insentif untuk melakukan kegiatan daur ulang emas. Meskipun demikian, laporan dari Department of Industry, Science, Energy and Resources Australia memprediksi bahwa pasokan emas di tahun 2022 dan 2023 akan meningkat sebesar 1,1% mencapai 4.942 ton seiring dengan peningkatan produksi emas di Australia, Kanada dan Chili.

*Permintaan emas.* Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Januari 2022, total permintaan emas dunia pada tahun 2021 naik sebesar 10% menjadi 4.021 ton dari sebelumnya 3.658 ton pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian emas dari bank sentral sebesar 82% menjadi 463 ton dari tahun sebelumnya sebesar 254 ton, serta perbaikan permintaan emas ritel pada kuartal keempat terutama sektor perhiasan dan teknologi sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Permintaan untuk perhiasan emas mengalami peningkatan sebesar 52% menjadi 2.124 ton dari sebelumnya 1.397 ton pada tahun 2020, yang menyamai tingkat permintaan perhiasan emas pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

Dari sektor teknologi, penggunaan emas pada sektor ini meningkat 9% menjadi 330 ton pada tahun 2021 dari sebelumnya sebesar 303 ton pada tahun 2020, yang merupakan tingkat permintaan tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Permintaan emas diprediksi masih akan tetap kuat di tahun 2022, terutama permintaan perhiasan di negara India, meskipun China mungkin masih akan mengurangi permintaan perhiasan emas akibat perlambatan ekonomi. Selanjutnya, pembelian emas yang dilakukan bank sentral sebagai bagian dari cadangan devisa diperkirakan tetap memegang peran penting terhadap permintaan emas. Hal ini terindikasi dari pembelian emas oleh bank sentral pada tahun 2021, dimana 2 (dua) bank sentral di negara maju pada tahun 2021 masuk dalam daftar pembeli emas, yang sebelumnya didominasi oleh bank-bank di negara berkembang sejak tahun 2010.

### **Prospek industri tembaga**

*Harga tembaga.* Berdasarkan laporan World Bank yang dipublikasikan pada bulan Januari 2022, harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 naik sebesar 50,9% menjadi US\$9.317 per ton dari sebelumnya US\$6.174 per ton pada tahun 2020. Secara umum, harga tembaga pada tahun 2021 mengalami pemulihan dengan harga tertinggi sempat menyentuh US\$10.162 per ton pada bulan Mei 2021 dan terus bergerak fluktuatif di atas harga US\$9.000 per ton, dengan harga pada bulan Desember adalah US\$9.551 per ton. Pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan tembaga global khususnya negara Amerika Serikat dan Eropa sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca wabah COVID-19. Laporan dari CRU memperkirakan bahwa tren positif harga tembaga akan tetap berlanjut dalam jangka pendek dimana harga tembaga pada kuartal ketiga tahun 2022 diperkirakan akan mencapai harga tertinggi di rentang harga US\$11.000 per ton. Namun demikian, harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan menjadi stabil sejalan dengan berkurangnya defisit pasokan tembaga.

*Pasokan tembaga.* Berdasarkan laporan CRU yang dipublikasikan pada Januari 2022, pasokan tembaga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan produksi global hingga 3,2% menjadi 21,2 juta ton apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,6 juta ton. Hal ini terutama dikarenakan telah dimulainya pelonggaran pembatasan kegiatan operasi di negara penghasil tambang seperti Panama, Indonesia, Peru, Congo, dan China yang memungkinkan laju produksi dapat ditingkatkan. Pasokan tembaga diperkirakan akan mencapai tingkat tertingginya di tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 39,1% dengan kontributor terbesar akan berasal dari Congo (Kamo-Kakula) yang akan beroperasi lebih cepat dari perkiraan. Di sisi lain, kegiatan pengolahan tembaga diprediksi hanya akan tumbuh di tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 2,8% dan 2,9%, sebagai akibat tertundanya kegiatan pengolahan tembaga oleh pabrik-pabrik *smelter* di China.



*Permintaan tembaga.* Berdasarkan laporan CRU yang dipublikasikan pada Januari 2022, permintaan tembaga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,0% menjadi 22,0 juta ton apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,7 juta ton. Hal ini sejalan dengan membaiknya ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan permintaan diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2022 sebesar 2,2%. Permintaan tembaga dari China dilaporkan meningkat sebesar 5,0% terutama pada sektor perumahan di China yang meningkat pada tahun 2021, dimana tren peningkatan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2023 sejalan dengan proses penyelesaian pembangunan pada sektor ini yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Fitch Solutions memperkirakan kenaikan permintaan tembaga akan bertahan bahkan tumbuh hingga 15,7% di tahun 2030 mengingat peranan tembaga dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat.

## VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### 1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	102.700.000.000	315.500.000.000	418.200.000.000	20,91%
2.	PT Sucor Sekuritas	81.300.000.000	211.000.000.000	292.300.000.000	14,62%
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	97.700.000.000	-	97.700.000.000	4,88%
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	28.300.000.000	1.163.500.000.000	1.191.800.000.000	59,59%
<b>Jumlah</b>		<b>310.000.000.000</b>	<b>1.690.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

## **IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

### **WALI AMANAT**

#### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

*Investment Services Division*

Gedung BRI II, Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.  
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.  
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **KONSULTAN HUKUM**

#### **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Lantai 36 & 37

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.  
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.  
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.  
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.  
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

#### 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

## **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 25 April 2022 hingga 26 April 2022 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

## **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

## **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 27 April 2022.



Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

#### **9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2022 (*in good funds*):

**PT Indo Premier Sekuritas**  
Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening : 0701254635  
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

**PT Sucor Sekuritas**  
Bank Mandiri  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening : 1040004780990  
a.n. PT Sucor Sekuritas

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**  
Bank UOB Indonesia  
Cabang Thamrin Jakarta Pusat  
No. Rekening : 3273078647  
a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ Merdeka Copper Gold

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**  
Bank Sinarmas  
Cabang KFO Thamrin  
No. Rekening : 0055054347  
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 April 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu tanggal 25 - 26 April 2022 dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, Lantai 16  
Sudirman Central Business District Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : (62 21) 5088 7168  
Fax : (62 21) 5088 7167  
Email : fixed.income@ipc.co.id  
www.indopremier.com

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telp : (62 21) 8067 3000  
Fax : (62 21) 2788 9288  
Email : ib@sucorsekuritas.com  
www.sucorsekuritas.com

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta 10230, Indonesia  
Telp : (62 21) 299 33 888  
Fax : (62 21) 3190 7608  
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com  
www.uobkayhian.co.id

#### **PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno, Lantai 9  
Jl. H. Fachrudin No.19  
Jakarta Pusat 10250  
Telp : (62 21) 3970 5858  
Fax : (62 21) 3970 5850  
Email : fixedincome@aldiracita.com  
www.aldiracita.com

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0902/03/14/04/2022

Jakarta, 21 April 2022

Kepada Yth.

**PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")**  
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta – Indonesia

**U.p.: Direksi**

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0789/02/14/04/2022 tanggal 11 April 2022 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 310.000.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan (iii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.690.000.000.000 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S 27/D.04/2022 pada tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar US\$100.000.000 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh dan antara: (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) PT Bank UOB Indonesia ("**Bank UOB**"), The Korea Development Bank, cabang Singapura ("**Bank KDB**") dan PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**") sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan para kreditur awal; (iii) United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (iv) Bank UOB sebagai agen jaminan ("**Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000**").

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk *Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") ditambah margin 3,85% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang

*Jakarta Office*  
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia  
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899  
[info@ahp.co.id](mailto:info@ahp.co.id) | [www.ahp.co.id](http://www.ahp.co.id)

*Surabaya Office*  
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,  
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia  
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 2

ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank UOB, Bank KDB, Bank Mizuho dan United Overseas Bank Limited.

Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$100.000.000, yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan tersebut. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang diestimasikan sekitar US\$87.795, dengan asumsi pembayaran lebih awal dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022, yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("**Dolar AS**"), maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- Sekitar 27% akan digunakan oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**MTI**") untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM berupa pembelian mesin dan peralatan untuk fasilitas pemrosesan yang akan mengolah bijih pirit diantaranya menjadi asam sulfur, bijih besi, tembaga, emas, dan perak, dimana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MTI masih dalam proses pemilihan pemasok untuk pembelian mesin dan peralatan.

Penyaluran dana ke MTI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, di mana Perseroan wajib memenuhi kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 42/2020 dan apabila dilaksanakan, Perseroan wajib menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajiban transaksi afiliasi serta mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 3

Dalam hal penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 No. 115 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 4

Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 No. 114 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 90 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0322 tanggal 8 April 2022, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 113 tanggal 12 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-00759/BEI.PP1/01-2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") melalui Surat No. RC-1106/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Periode 8 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022 dan Surat No. RTG-045/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 memiliki peringkat *idA* (*Single A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2022 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**").

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 5

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam Surat kami No. 0797/03/14/04/2022 tanggal 12 April 2022.

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

### A. Perseroan

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 6

0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 125/2021**"). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

*"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."*

Menjadi sebagai berikut:

*"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan."*

- b. Perubahan ketentuan Pasal 18 ayat 4 anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

*"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."*

Menjadi sebagai berikut:

*"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan."*

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
  - a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
  - b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 7

prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Namun demikian, kegiatan usaha penunjang Perseroan belum disesuaikan dengan KBLI 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan yang termuat pada anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI 2020.

4. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 458.097.016.300
Modal Disetor	:	Rp 458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 8

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>A. Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
4. Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
5. Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6. Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
7. Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
8. Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
9. Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
10. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
<b>Saham treasury</b>	<b>597.100</b>	<b>11.942.000</b>	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	100,00
<b>C. Saham Dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“**POJK Nomor 3/POJK.04/2021**”) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**POJK Nomor 9/POJK.04/2018**”), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya secara riil atau kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50%

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 9

dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 10

## Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

## Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.
7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 11

Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka  
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya  
b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 12

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:
  - a. PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2012 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 13

berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2012.

BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.

Penyertaan saham BSI pada DSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 13 November 2012.

DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham DSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 11 April 2022, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham BSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 11 April 2022, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.825 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.

Penyertaan saham BSI pada CBS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 November.

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 11 April 2022, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- b. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 107.227 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada MMS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 14

- c. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 400.000 saham Seri A, 132.303 saham Seri B, dan 50.810 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp.93.750 per saham Seri A, Rp 992.062,5 per saham Seri B, dan Rp 13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020.

BTR memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham BTR dalam BKP telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi pemegang saham BTR. Perseroan tidak memiliki dokumentasi persetujuan dari Dewan Komisaris BTR.

- d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BKP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020.

- e. Eastern Field Developments Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 8.167.000 saham.

Penyertaan saham Perseroan pada EFDL untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, EFDL merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. Finders Resources Limited ("**Finders**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Finders merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 15

- (a) Banda Minerals Pty Ltd ("**Banda**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Banda merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

- (b) Way Kanan Resources Pty Ltd ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Way Kanan merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 11 April 2022, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.

- ii. Sihayo Gold Limited ("**Sihayo**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 83.623.693 saham, yang mewakili 7,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Sihayo.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Sihayo merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha *holding* dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

- f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 50.103 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 83,35% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Penyertaan saham Perseroan pada PBJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 2 November 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 11 April 2022, PBJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 16

- i. PT Pani Bersama Tambang (“**PBT**”), dimana PBJ memiliki sebesar 219.353 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT.

Penyertaan saham PBJ pada PBT untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 11 April 2022, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo (“**PEG**”) sebesar 194.240 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBT pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 11 April 2022, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“**PETS**”) sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Penyertaan saham PEG pada PETS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 10 Februari 2014.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 11 April 2022, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBJ pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018.

- g. PT Batutua Pelita Investama (“**BPI**”), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1.447.766 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Penyertaan saham Perseroan pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 11 April 2022, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 17

- i. BTR, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham Seri B, dengan nilai nominal Rp 992.062,50 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTR.

Penyertaan saham BPI pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021.

- ii. MTI, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1.008.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 80,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTI.

Penyertaan saham BPI pada MTI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MTI tertanggal 11 April 2022, MTI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- h. PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 49.999 saham dengan nilai nominal Rp 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Penyertaan saham Perseroan pada BAJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 11 April 2022, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BAJ memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham BAJ pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris BAJ tanggal 24 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 11 April 2022, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PT Batutua Bumi Raya ("**BBR**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Penyertaan saham BAJ pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 11 April 2022, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Batutua Tambang Abadi ("**BTA**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 18

BTA.

Penyertaan saham BAJ pada BTA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTA tertanggal 11 April 2022, BTA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Mentari Alam Persada (“MAP”), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAP.

Penyertaan saham BAJ pada MAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MAP tertanggal 11 April 2022, MAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- v. BPI, dimana BAJ memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Penyertaan saham BAJ pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021.

- i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham Perseroan pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Penyertaan saham Perseroan pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- k. BTA, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 199 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Penyertaan saham Perseroan pada BTA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- l. MAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAP.

Penyertaan saham Perseroan pada MAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 19

- m. Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd ("**MCGI**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 100 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MCGI.

Penyertaan saham Perseroan pada MCGI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MCGI belum melakukan kegiatan operasional berupa penyertaan saham.

- n. PT Andalan Bersama Investama ("**ABI**"), dimana Perseroan memiliki 114.308.160 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham yang mewakili 50,10% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ABI.

Penyertaan saham Perseroan pada ABI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan ABI tertanggal 11 April 2022, ABI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ABI memiliki penyertaan saham pada PT Gorontalo Sejahtera Mining ("**GSM**"), dimana ABI memiliki penyertaan sebesar 751.949.753 saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh GSM.

Penyertaan saham ABI pada GSM untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan GSM tertanggal 11 April 2022, GSM belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPA, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPA, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 20

menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (a) (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan (b) Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000, dimana rekening Perseroan pada Bank UOB dengan nomor rekening 3279023615 dan 3273062120 dijamin kepada Bank UOB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 31 tanggal 4 April 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 April 2022, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 April 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), dan (v) Peraturan Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk Andrew Phillip Starkey.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris pada Perseroan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/11868/PK.04.00/III/2022

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 21

tanggal 31 Maret 2022 (“**Hasil Penilaian Kelayakan**”). Hasil Penilaian Kelayakan tersebut berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2023, yang selanjutnya Hasil Penilaian Kelayakan tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pengesahan RPTKA.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.
19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA (Single A)* yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
  - Sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000.

Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk SOFR ditambah marjin 3,85% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan perusahaan anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Bank UOB, Bank KDB, Bank Mizuho dan United Overseas Bank Limited.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 22

Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 sebesar US\$100.000.000, yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan tersebut. Perseroan akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya kepada agen. Pembayaran lebih awal ini akan dikenakan biaya pengakhiran yang diestimasikan sekitar US\$87.795, dengan asumsi pembayaran lebih awal dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022, yang akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan. Atas pembayaran ini, porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu penyediaan kredit masih berlaku.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pembayaran utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- Sekitar 27% akan digunakan oleh MTI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi Proyek AIM berupa pembelian mesin dan peralatan untuk fasilitas pemrosesan yang akan mengolah bijih pirit diantaranya menjadi asam sulfur, bijih besi, tembaga, emas, dan perak, dimana konstruksi Proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, MTI masih dalam proses pemilihan pemasok untuk pembelian mesin dan peralatan.

Penyaluran dana ke MTI akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh MTI kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir US\$100.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

Penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, di mana Perseroan wajib memenuhi kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 42/2020 dan apabila dilaksanakan, Perseroan wajib menunjuk penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi afiliasi serta mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Dalam hal penyaluran dana ke MTI dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 23

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan Tanggal Laporan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 April 2022, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 April 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepaillitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepaillitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.
24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 April 2022, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu



perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan rencana penggunaan dananya.

## B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: (i) PT Bumi Suksesindo (“BSI”), yang berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan, (ii) PT Merdeka Mining Servis (“MMS”), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa pertambangan dan konstruksi, (iii) PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan, dan (iv) PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan. Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:
  - a. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan (ii) Sertifikat Laik Operasi.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa adanya izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp750.000.000; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1/IO/OSS/2022 perihal

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 25

Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) Perpanjangan BTR tanggal 7 Januari 2022 ("**Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha**"), BTR telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan komitmen IUPTLS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha terkait juga telah menetapkan bahwa IUPTLS BTR diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ("**SLO**"), dimana setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp 250.000.000 atau paling banyak Rp 500.000.000 dalam hal terdapat korban; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTR masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas SLO BTR sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar atas proses pengajuan perpanjangan SLO pada tanggal 17 Januari 2022. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Sertifikat Laik Operasi adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Oleh karena itu, dengan telah diperolehnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh BTR, BTR baru dapat menyampaikan permohonan atas perpanjangan Sertifikat Laik Operasi tersebut.

- b. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).

Berdasarkan Pasal 405 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (iii) penutupan sementara.

Berdasarkan keterangan MMS, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Gedung) untuk keperluan verifikasi Sertifikat Standar MMS dan sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk keperluan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha terkait.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan

secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:

- (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- (ii) Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 27

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham BBSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (v) Jaminan gadai atas 2.475 saham CBS yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (vi) Jaminan gadai atas 2.475 saham DSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- (vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 11 April 2022, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI. Saat ini apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

- 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 11 April 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 11 April 2022 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- 8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA, kecuali:
  - a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk David Thomas Fowler dan Gavin Arnold Caudle;

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 28

- b. BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk David Thomas Fowler;
- c. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan persetujuan RPTKA atas nama David Thomas Fowler dan Simon James Milroy; dan
- d. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan MMS.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MMS sedang dalam proses pengajuan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan MMS sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar (*screenshot*) laman pppkb.kemnaker.go.id dengan nomor pengajuan dokumen aplikasi #220314008 tanggal 14 Maret 2022.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memperbarui peraturan perusahaan yang sudah habis masa berlakunya dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 11 April 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, dan rencana penggunaan dananya.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 11 April 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap II Tahun 2022, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi



# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 29

somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap II Tahun 2022, dan rencana penggunaan dananya.

## ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 21 April 2022.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas

# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK  
HALAMAN: 30

hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

*(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)*






# ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
**ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**



**Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.**  
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018  
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan